

**KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 99 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**BUDAYA ORGANISASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya organisasi menuju tata kelola TVRI yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Budaya Organisasi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6 Rp. ap Q.


9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUDAYA ORGANISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Menetapkan bahwa Budaya Organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah :

1. Integritas;
2. Terpercaya;
3. Kualitas;
4. Kreativitas;



5. Keberagaman;
6. Orientasi Pelayanan; dan
7. Harmoni.

Kedua : Pengertian Budaya Organisasi sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan pendorong budaya organisasi yang tercermin dalam sikap dan perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Ketiga : Tujuan ditetapkan Budaya Organisasi sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah untuk membangun sikap dan perilaku Sumber Daya Manusia serta mendorong peningkatan kinerja dan tata kelola di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Keempat : Makna Budaya Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :

1. Integritas

Dalam arti sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil dan jujur.

2. Terpercaya

Dalam arti penuh percaya diri, ajeg, dapat diandalkan, dan selalu menyatakan kebenaran.

3. Kualitas


Dalam arti menghasilkan yang terbaik, unggul dan berdaya saing.

4. Kreativitas

Dalam arti kemampuan untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif.

5. Keberagaman

Dalam arti pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.



6. Orientasi Pelayanan

Dalam arti proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

7. Harmoni

Dalam arti selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan lembaga.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI ini, maka Keputusan Dewan Direksi Nomor : 29/KPTS/I.1/TVRI/2016, dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI




HELMY YAHYA
Direktur Utama

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.